



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 1175 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas pembangunan di daerah serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999](#) tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
4. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut DP3APM adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

11. Analisis ...

11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Daerah yang Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender berbagai Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian ...

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG, sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berpersepektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan daerah.

## BAB IV KEWENANGAN

### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi:

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;

c. fasilitasi ...

- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah di Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin.

BAB V  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal ...

## Pasal 8

Bappelitbang mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif gender.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

## Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG dengan susunan keanggotaan Pokja PUG meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah, dan diketuai oleh Kepala Bappelitbang, dan Kepala DP3APM sebagai Sekretaris.
- (2) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 11

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi;

- a. memfasilitasi PUG pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- g. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Daerah Kota;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran berperspektif gender;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- k. mendorong ...

- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- l. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, beranggotakan orang-orang yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, paling sedikit memuat:
  - a. PUG dalam siklus pembangunan;
  - b. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - c. penguatan peran serta masyarakat.

#### Bagian Ketiga *Focal Point*

#### Pasal 13

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang memahami PUG.
- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
  - b. melaksanakan pelatihan, sosialisasi advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - c. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh Tim pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB ...

BAB VI  
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Ketua *Focal Point* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain terkait pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 15

Pokja PUG bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantuan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara berjenjang dari *Focal Point* sampai dengan Perangkat Daerah.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 18

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 September 2018

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027